



WFH DIREVISI JADI 75 PERSEN

Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

UMBULHARJO (MERA-
 PD) - Surat Edaran (SE) Wali-
 kota Yogyakarta Nomor
 443/025/SE/2021 tentang ke-
 bijakan pengetatan secara
 terbatas kegiatan masyarakat
 di Kota Yogyakarta, direvisi
 terkait aturan bekerja di
 perkantoran. Komposisi pembat-
 asan perkantoran yang
 menerapkan bekerja dari
 rumah atau *work from home*
 dari semula 50 persen menja-
 di 75 persen.

"Perubahan menyesuaikan
 dengan perubahan instruksi
 Gubernur DIY terkait penge-
 tatan secara terbatas ke-
 giatan masyarakat. Makanya
 untuk WFH kami sesuaikan

juga," kata Walikota Yogya-
 karta Haryadi Suyuti, Kamis
 (14/1).

Revisi terkait WFH pada
 perkantoran itu tertuang da-
 lam Surat Edaran Walikota
 Yogyakarta Nomor 443/065/
 SE/2021 tentang kebijakan
 pengetatan secara terbatas
 kegiatan masyarakat di Kota
 Yogyakarta. Pada poin perta-
 ma diubah menjadi pembat-
 asan tempat kerja perkantoran
 dengan menerapkan WFH
 sebesar 75 persen. Sedangkan
 25 persen menerapkan peker-
 jaan di kantor atau *work from*
office (WFO) dengan mene-
 rapkan protokol kesehatan
 yang ketat.

PTKM diterapkan selama
 11-25 Januari 2021 sesuai in-
 struksi Kementerian Dalam
 Negeri dan instruksi Gu-
 bernur DIY. "Kami harap ma-
 syarakat mentaati protokol
 kesehatan memakai masker,
 mencuci tangan, menjaga ja-
 rak, menghindari kerumunan
 dan mengurangi mobilitas,"
 paparnya.

Meskipun menerapkan
 WFH 75 persen di perkan-
 toran, pelayanan publik Pem-
 kot Yogyakarta dijamin tidak
 terganggu. Wakil Walikota
 Yogyakarta Heroe Poerwadi
 menambahkan setelah ins-
 truksi gubernur terkait WFH
 selama PTKM direvisi, Pem-

kot Yogyakarta juga merevisi
 SE Walikota.

"Kami juga ikut merevisi
 dan saat itu langsung diterap-
 kan. Selama WFH pelayanan
 publik tetap bisa berjalan dan
 diselesaikan. Apalagi seba-
 gian besar yang berkaitan de-
 ngan pelayanan publik bisa
 dilakukan secara daring. Saat
 ini ASN juga masih disibuk-
 kan dengan membuat laporan
 tahunan 2020," jelas Heroe.

Menurut Heroe yang juga
 Ketua Harian Satgas Penan-
 ganan Covid-19 Yogyakarta
 kesadaran masyarakat untuk
 mematuhi aturan PPKM se-
 makin meningkat dibanding-
 kan hari pertama penerapan

PTKM. Misalnya hari perta-
 ma pelaksanaan pada 11
 Januari, masih ada tempat
 usaha yang belum menutup
 usahanya pada pukul 19.00
 WIB. Tetapi hari berikutnya
 mereka sudah memahami
 dan tutup tepat waktu.

"Kondisinya semakin kon-
 dusif. Bagi restoran atau wa-
 rung makan tetap bisa mem-
 berikan layanan hingga lebih
 dari pukul 19.00 WIB, tetapi
 khusus untuk pemesanan se-
 cara daring. Kursi dan meja
 dilipat dan di depan ada infor-
 masi hanya melayani pe-
 sanan daring atau take away
 (dibungkus)," tandasnya.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 21 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005